



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 16/ORI-MOU/X/2020**

**NOMOR: 78/UN43/HK.06.00/2020**

Pada hari Kamis tanggal delapan bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh (08.-10-2020), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. PROF. AMZULIAN RIFAI, : KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK S.H., LL.M., Ph.D. INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.C-19 Kuningan Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. PROF. DR. H. FATAH SULAIMAN, S.T., M.T : REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua





OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 15/ORI-MOU/X/2020  
NOMOR: 78/UN43/HK.06.00/2020**

Pada hari Kamis tanggal delapan bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh (08.-10-2020), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. PROF. AMZULIAN RIFAI, : KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK S.H., LL.M., Ph.D. INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.C-19 Kuningan Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. PROF. DR. H. FATAH SULAIMAN, S.T., M.T : REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang-Banten yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan public baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan public tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi Negeri yang berkewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

**PARA PIHAK** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.


Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**


#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara seimbang dan proposional.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Pencegahan Mal administrasi;
- b. Penyelesaian Laporan Masyarakat;
- c. Pertukaran data dan informasi publik;
- d. Pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Sistem Informasi, Penguatan Kemitraan dan Layanan Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penanda tangan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditentukan oleh **PARA PIHAK**, yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau batal demi hukum;

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini; dan
- c. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindak lanjuti pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 6**

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak.

#### **Pasal 7**

#### **ADDENDUM**


Perubahan atas hal-hal lain yang belum disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 8**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.**

**PIHAK KEDUA**



**PROF. DR. H. FATAH SULAIMAN, S.T., M.T**

Paraf Pihak Kesatu

\_\_\_\_\_

Paraf Pihak Kedua

\_\_\_\_\_ 